



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Tanah Poleang, 21 Agustus 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Mahendra Putra Jaya, S.H. dan Saprudin Hartanto, S.H. selaku advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Tekukur Ir Timur Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia tertanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor 34/SK/2023/PA.Rmb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 10 Desember 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tambang Batu bara, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXX XXX, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX XXX tanggal 07 Februari 2019 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Tanah Poleang Selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kakak Tergugat di Tebing tinggi selama 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah Kos di Tebing tinggi;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sudah dikaruniai 2 orang anak yang Bernama;
 - 3.1. **ANAK I**, Lahir di Bombana, pada Tanggal 25 Juni 2019, (Usia 4 tahun) sekarang dalam Asuhan orang tua Penggugat;
 - 3.2. **ANAK II**, Lahir di Tebing tinggi, pada Tanggal 18 Juli 2021, (Usia 2 tahun) sekarang dalam Asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2021 sudah mulai sering terjadi percekcoakkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - 4.1. Tergugat sangat Pemarah dan setiap marah tergugat merusak perabotan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat Pemalas tidak mau bekerja seolah olah lepas tanggung jawab, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga segala keperluan ditanggung oleh orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb



4.3. Tergugat suka berkata kasar ke Penggugat seperti Dasar Babi kau, Anjing kau, Pantek, Setan kau, Banyak Bacot, Perempuan tidak tau diuntung hal demikian sering diucapkan Tergugat, sehingga membuat Penggugat sangat sakit hati;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 Tergugat Pamit berangkat Kerja, namun nyatanya Tergugat tidak bekerja, melainkan lepas tanggung jawab dan Pulang ke tebing tinggi Sumatera Utara;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Tergugat Pulang Ke Sumatera sebagaimana alamat tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tanah Poleang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga gugatan ini diajukan, selama 7 bulan 23 hari;

8. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara *virtual* melalui Pengadilan Agama Kuala Tungkal;

Bahwa setiap kali persidangan Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan (kedua belah pihak baik) Penggugat maupun Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana Hakim telah dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, dan para pihak sepakat memilih Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., sebagai mediator dalam perkara *a quo* ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.) tanggal 27 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat point 4 tidak benar, yang benar sejak April 2021 masih harmonis dan tidak terjadi cekcok, namun akhir tahun 2022

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat minta pulang ke Sulawesi, kemudian Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan saksi;

3. Bahwa gugatan Penggugat point 4.1 tidak benar jika saya marah saya melakukan pengrusakan perabotan, jika saya marah dan terlanjur emosi saya biasa mengeluarkan kata kasar saja;

4. Bahwa gugatan Penggugat point 4.2 tidak benar, selama ini saya menafkahi Penggugat, karena saya bekerja di tambang di kabaena, saya biasa memberi Penggugat Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan ketika saya bekerja di Ternate, saya biasa memberi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa gugatan Penggugat point 4.3 Benar;

6. Bahwa gugatan Penggugat pada point 5 tidak benar, selama di Sulawesi hubungan kami harmonis, nanti Penggugat pulang ke Sulawesi barulah ada cekcok di awal tahun 2023, dimana saya menyuruh Penggugat tidur di rumah Mas, malah Penggugat tidur di rumah teman hal ini membuat saya marah dan melontarkan kata-kata kasar, namun saya sudah minta maaf, tapi kemudian Penggugat memancing emosi saya lagi, saya sempat marah namun tidak mengucapkan kata-kata kasar;

7. Bahwa gugatan Penggugat pada point 6 tidak benar, pada 24 Desember 2022 saya berangkat ke Ternate. Saya di Ternate bekerja di tambang dan saya masih sering memberi nafkah;

8. Bahwa gugatan Penggugat pada point 7 tidak benar, saya masih pulang ke Sulawesi tanggal 02 Desember 2022 dari Ternate ke Sulawesi saya cuti kerja, dan konsekwensi kerja di tambang hanya bisa mendapat cuti setiap 3 (tiga) bulan sekali saja, saya kemudian ke Sumatera dan bekerja di tambang lagi dan Penggugat tidak mau ikut saya ke Sumatera dan saya sudah 3 (tiga) bulan di Sumatera dan saya bekerja di MNC Sungai Lilin;

9. Bahwa saya masih ada komunikasi hingga hari ini, namun Penggugat sudah block nomor handphone saya;

10. Bahwa saya masih berupaya mempertahankan rumah tangga saya dan tidak mau menceraikan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Client kami tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak membantah jawaban dari Tergugat kecuali yang telah dijawab dengan jelas dan tegas;
2. Bahwa ada tambahan alasan yang disampaikan oleh Client kami, bahwa Tergugat merupakan pecandu Narkoba dan hal itu tidak dapat ditolerir oleh Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya tetap pada jawaban saya;
2. Bahwa tidak benar jika saya adalah pecandu narkoba, saya bekerja di tambang dan sudah melalui proses pengecekan medis bahkan tes narkoba, dan saya dinyatakan lolos. saya bukan pecandu tapi saya pernah memakai narkoba dan itu sudah jadi masa lalu saya sebelum menikah dan setelah menikah saya tidak pernah pakai narkoba lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan beberapa bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Poleang Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXX XXX Tanggal 07 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi screenshot percakapan via WhatsApp pada tanggal 30 Oktober 2023 dari Tergugat kepada ibu Penggugat yang bernama XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi screenshot percakapan via WhatsApp pada tanggal 30 Oktober 2023 dari Tergugat kepada ibu Penggugat yang bernama XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi screenshot percakapan via WhatsApp pada tanggal 2 Desember 2023 dari Tergugat kepada ibu Penggugat yang bernama XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi screenshot percakapan via WhatsApp pada tanggal 13 Desember 2023 dari Tergugat kepada ibu Penggugat yang bernama XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-Saksi

Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. **SAKSI I P**, umur 63 tahun, agama Islam, hubungan Ayah Kandung Penggugat pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ayah kandung Penggugat dan saya mengetahui keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanah Poleang sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kakak Tergugat di Jambi dan terakhir tinggal di rumah Kos di Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang saya bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 saat mereka tinggal di Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah-marah terhadap Penggugat, jika lambat masak Tergugat suka marah-marah;
- Bahwa saya mengetahui karena saya diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saya pernah berkunjung ke Jambi untuk menjemput Penggugat sekitar April 2022, karena Penggugat mengeluh minta untuk dijemput dan saya menginap 1 malam di rumah kakak dari Tergugat;
- Bahwa saya berkunjung ke Jambi karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah waktu itu, Tergugat tinggal di kosnya sendiri dan Penggugat tinggal di rumah kakak Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 Tergugat pernah mengantar anaknya yang pertama pulang ke Sulawesi, Tergugat sempat menginap di rumah Sulawesi semala seminggu, setelah itu Tergugat langsung pergi kerja lagi ke NTT, dan biasa Tergugat pulang jika ada cuti;
- Bahwa Tergugat pernah menggunakan Narkoba, saya tahu karena cerita istri saya yang pernah menemukan alat untuk menggunakan Narkoba, alat itu ditemukan istri saya ketika Tergugat tidak ada di rumah. Kejadiannya waktu Tergugat sudah menikah dengan Penggugat dan anak pertama sekitar umur satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saya dan Tergugat tinggal di Jambi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang akan tetapi Tergugat masih mengirim nafkah untuk anak-anaknya yang besarnya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun beberapa bulan terakhir saya tidak tahu;
- Bahwa saya sudah pernah menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, karena sikap Tergugat yang pemarah;
- Bahwa menurut saya lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;

2. **SAKSI II P**, umur 59 tahun, agama Islam, hubungan Ibu Kandung Penggugat, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya Ibu Kandung Penggugat dan mengetahui keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanah Poleang sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kakak Tergugat di Jambi dan terakhir tinggal di rumah Kos di Jambi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang saya bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 saat mereka tinggal di Jambi;
- Bahwa penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah-marah terhadap Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat suka membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb



mengatakan “*kenapa kamu tidak bisa kerja, disana orang lima anaknya pekerjaan bisa diselesaikan*”;

- Bahwa masalah lain yang saya tahu ketika Penggugat pergi di kendari untuk berobat karena telinganya sakit, dimana Tergugat menyuruh Penggugat untuk bermalam di rumah kakak Penggugat bernama XX di Kendari namun Penggugat malah menginap di rumah temannya, sehingga membuat Tergugat marah karena Penggugat tidak bermalam di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui karena saya diberitahu oleh Penggugat, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saya pernah menemukan botol dengan pipet kecil yang saya duga sebagai alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba dan kemudian saya buang;
- Bahwa saya menemukan benda tersebut ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 2 tahun, saya menemukan benda tersebut ketika Tergugat tidak di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saya dan Tergugat tinggal di Jambi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun sudah tidak intens ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, akan tetapi Tergugat masih biasa mengirim nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saya sekarang sudah tidak lagi di chat dengan Tergugat melalui WhatsApp, karena sudah terblokir;
- Bahwa menurut saya lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai, karena anak saya merasa trauma dan ketakutan, anak saya tidak bisa tidur hampir setiap malam;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb



- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar seperti "*kamu tidak ada gunanya*", bahkan Tergugat mengancam akan memenjarakan saya dan Penggugat melalui pesan Whatsapp sehingga membuat saya merasa tidak nyaman dan tidak bisa tidur;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan beberapa bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Print out bukti transfer tanggal 25 Nopember 2023 No. Ref. XXX XXXX sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada XXX, Bukti tersebut telah diverifikasi oleh Hakim namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian Hakim memberi kode T.1;
2. Print out bukti transfer tanggal 20 Nopember 2023 No. Ref. XXX XXXX sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada XXX, Bukti tersebut telah diverifikasi oleh Hakim namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian Hakim memberi kode T.2;
3. Print out bukti transfer tanggal 31 Oktober 2023 No. Ref. XXX XXXX sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada XXX, Bukti tersebut telah diverifikasi oleh Hakim namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian Hakim memberi kode T.3;
4. Print out bukti transfer tanggal 27 Oktober 2023 No. Ref. XXX XXXX sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada XXX, Bukti tersebut telah diverifikasi oleh Hakim namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian Hakim memberi kode T.4;
5. Print out bukti transfer tanggal 25 Oktober 2023 No. Ref. XXX XXXX sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada XXX, Bukti tersebut telah diverifikasi oleh Hakim namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian Hakim memberi kode T.5;
6. Print out bukti transfer tanggal 15 Oktober 2023 No. Ref. XXX XXXX sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada XXX, Bukti tersebut telah diverifikasi oleh Hakim namun tidak dicocokkan



dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian Hakim memberi kode T.6;

7. Print out tiket penerbangan tanggal 23 Juli 2023 dengan kode booking KDRKLO dan NXGJQI tujuan Ternate ke Kendari dengan transit melalui Makassar, Bukti tersebut telah diverifikasi oleh Hakim namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian Hakim memberi kode T.7;

8. Print out tiket penerbangan tanggal 27 Agustus 2023 dengan kode booking LMQTZH tujuan Jakarta ke Jambi, Bukti tersebut telah diverifikasi oleh Hakim namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dinazegelen, kemudian Hakim memberi kode T.8;

B. Saksi-Saksi

Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. **SAKSI I T**, umur 31 tahun, agama Islam, hubungan teman Tergugat, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya teman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama XXX dan yang ke dua saya tidak tahu namanya;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang ini ada masalah dan saya tahu sejak 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya sejak istrinya menggugat;
- Bahwa saya tidak tahu dan saya juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sesekali saya biasa berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan sekitar bulan lalu saya berkunjung disana saya tidak bertemu dengan istri dan anak-anak Tergugat;



- Bahwa Saya dengar kabar dari kawan-kawan, bahwa Penggugat pergi ke Sulawesi, saya sendiri tidak tahu alasan Penggugat meninggalkan Tergugat ke Sulawesi
- Bahwa kesehariannya Tergugat yang saya tahu Tergugat hanya pergi kerja trus pulang ke rumah, istirahat dan kadang nongkrong sesekali;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras atau menggunakan Narkoba;
- Bahwa menurut informasi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat cerita kepada saya bahwa dia masih sering kirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

2. **SAKSI II T**, umur 24 tahun, agama Islam, hubungan Sepupu Tergugat, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama XXX dan yang ke dua bernama XXX;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang ini ada masalah dan saya tahu sejak 2 (dua) minggu yang lalu tepatnya sejak istrinya menggugat;
- Bahwa Saya sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan terakhir saya berkunjung sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan waktu itu saya sudah tidak melihat istri dan anak-anak Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi membawa anak-anaknya tanpa ijin dari Tergugat dan Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat sendiri tidak tahu jika Penggugat pergi ke Sulawesi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setuju saya masih biasa berkomunikasi lewat telpon, bahkan sempat saya dengar tapi saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat, namun saya tidak tahu nominalnya dan saya sendiri pernah disuruh oleh Tergugat untuk mentransfer melalui BRI Link sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terkadang itu dikirim setiap minggu;
- Bahwa menurut saya Penggugat dan Tergugat masih rukun dan saya tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah;

Bahwa pada agenda sidang kesimpulan, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Kesimpulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat hadir secara langsung di persidangan dengan diwakili/didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara *virtual* melalui Pengadilan Agama Kuala Tungkal, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahendra Putra Jaya, S.H. dan Saprudin Hartanto, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2023 beserta syarat administrasi lainnya ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Hakim menyatakan menerima kuasa Penggugat untuk beracara di

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan Pengadilan Agama Rumbia untuk mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara baik oleh Hakim maupun melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Hakim telah menunjuk Harmoko Lestalu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Desember 2023. Dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagaimana telah terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini yang selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat atas posita surat gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3 dan 4.3 yang telah dibenarkan dan tidak ada bantahan, dalam hal ini Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Tergugat yang menurut sifatnya masuk ke dalam katagori pengakuan murni sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPdata, maka telah memenuhi ketentuan dan syarat formil serta materil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan posita gugatan Penggugat pada angka 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Tergugat, namun bantahan tersebut tidak bersifat menentukan yang bisa meniadakan sama sekali dalil-dalil Penggugat, melainkan bantahan yang bersifat kualifikasi, yang pada pokoknya mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2022 serta telah terjadi pisah tempat tinggal. Hakim menilai bantahan Tergugat *a quo* dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat, sepanjang dimaknai antara Penggugat dengan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala dalil-dalil posita Penggugat dan pengakuan Tergugat yang secara berkualifikasi sebagaimana terurai di atas, yang berkenaan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran beserta akibat-akibatnya pada angka 4, 4.1, 4.2, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, Hakim dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg, membebankan kepada masing-masing pihak untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 telah dinazegelen dan Hakim dengan berdasarkan Pasal 301 R.Bg di muka persidangan telah mencocokkan alat bukti *a quo* dengan surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yaitu Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX XXX tanggal 7 Februari 2019, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona*

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 serta jawaban Tergugat, Hakim mengklasifikasikannya mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dapat diambil suatu pemahaman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum sekaligus menjadi suatu kaidah hukum, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 di persidangan yakni bukti elektronik berupa Fotokopi screenshot percakapan via WhatsApp dari Tergugat kepada ibu Penggugat yang bernama **XXX** pada tanggal 30 Oktober 2023, 2 Desember 2023, 12 Desember 2023 dan 13 Desember 2023. Bukti-bukti *a quo* telah dinazegelen dan Hakim dengan berdasarkan Pasal 301 R.Bg di muka persidangan telah mencocokkan alat bukti *a quo* dengan chat aslinya via WhatsApp Web yang terdapat pada

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Tergugat dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, (Vide: Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 hal mana telah diakui oleh Tergugat mengenai isi percakapan tersebut, maka terbukti Tergugat telah berkata-kata kasar, tidak beretika, tidak menghargai orang tua Penggugat, serta Tergugat sering melakukan ancaman-ancaman kepada Penggugat dan Orangtua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat yakni Ayah Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang terdekat dalam lingkup keluarga Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I P** dan **SAKSI II P** yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Hakim mengkonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Saksi I Penggugat mengatakan karena Tergugat marah-marah terhadap Penggugat, jika lambat masak Tergugat suka marah-marah, saksi I Penggugat tahu dari cerita Penggugat. Saksi II Penggugat mengatakan karena Tergugat sering marah-marah, sering berkata kasar dan membanding-bandingkan Penggugat dengan orang lain, selain itu masalah Penggugat yang pergi ke Kendari untuk berobat telinganya yang sakit, Tergugat menyuruh Penggugat untuk menginap di rumah kakak Penggugat yang bernama Joko di Kendari, namun Penggugat malah menginap di rumah teman Penggugat, sehingga Tergugat marah, saksi II Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari keterangan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih mengirim uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi II Penggugat mengatakan Tergugat sering mengancam Penggugat dan saksi II Penggugat sendiri, Tergugat mengancam akan memenjarakan Penggugat dan saksi II Penggugat sehingga membuat keduanya tidak nyaman dan tidak bisa tidur;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa keterangan Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat **de auditu** sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya selama 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan Penggugat sekalipun tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut Hakim perpisahan tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan lamanya, serta gagalnya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) yang dapat dijadikan persangkaan sehingga Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi Penggugat tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekurang-kurangnya sudah 6 (enam) bulan lamanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat diantara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.8 yang diajukan oleh Tergugat tidak *dinazegelen* atau tidak diberi meterai cukup dan tidak dicap pos, maka bukti surat tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 589 K/sip/1970, yang menyatakan: "*surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang*

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah". Maka Hakim menyatakan bukti T.1 sampai dengan T.8 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni **SAKSI I T** dan **SAKSI II T** yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut, Hakim mengkonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak karena Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi-saksi Tergugat mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke Sulawesi. Saksi I Tergugat tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah, namun Ketika saksi I Tergugat berkunjung sekitar satu bulan yang lalu Penggugat dan anak-anaknya sudah tidak ada di rumah. Saksi II Tergugat mengatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih sering mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua Saksi Tergugat tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Tergugat tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, karena antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat apabila dihubungkan dengan jawab-menjawab para pihak, Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sekurang-kurangnya sudah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini telah memenuhi amanat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b poin nomor (1) dan (2);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu tentang pisah tempat tinggal, dalam hal ini Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini telah menguatkan alasan dan dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975";

Menimbang, bahwa keterangan seluruh saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah mencukupi syarat materil pembuktian kesaksian. Hakim menilai, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, jawab-menjawab beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan, Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2019, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor XXX XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 7 Februari 2019;
2. -----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Tergugat mengakui jika emosi dan berkata-kata kasar, sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini diindikasikan dari keterangan Saksi-saksi Penggugat yang menyatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat. Begitu pula upaya mediasi dari mediator dan Hakim yang telah berupaya menasihati Para pihak pada setiap persidangan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 menyatakan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan adalah suatu *mistaqan ghalidhan* yaitu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya satu kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درألمفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap menolak rukun dengan Tergugat, dinilai Penggugat sudah tidak senang dan tidak cinta lagi kepada Tergugat, dalam keadaan seperti ini Hakim dapat menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan *ibarah* dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 791 yang berbunyi sebagai berikut;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/ memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya



maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rumbia adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.701.000,00 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019, dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Asep Kurniawan, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara langsung dan Tergugat secara virtual.

Hakim,

Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Kurniawan, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 1.581.000,00 |

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.701.000,00

(satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)